

PENETAPAN-DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)

2023

KPT KPU KABUPATEN PASANGKAYU NO. 245 TAHUN 2023, 89 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 10 Tahun 2013, PKPU No. 352 Tahun 2023, PKPU No.403 Tahun 2023, PKPU No.996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah PKPU No, 1026 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur : Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Agustus 2023.
- Lampiran 85 hlm